

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN  
ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR**

**SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS**

**( LP No.:1454/ K/ VIII/ 08/ Res Jaktim)**



**OLEH :**

**NAMA : BINSAR**

**NPM : 2005115106**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Strata Satu ( S-1 )**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**2008**

## MOTTO

*“ Anakmu bukan anakmu. Ia adalah putera-puteri kehidupan. Ia hadir melaluimu, namun bukan darimu. Sekalipun ia bersamamu, namun bukan milikmu. Kau bisa memberinya cinta, tapi jangan menjejalnya dengan pemikiranmu. Ia punya pemikirannya sendiri. Kau bisa mengurung tubuhnya, tapi tidak jiwanya. Karena jiwanya bersemayam dirumah hari esok, yang tidak bisa kau kunjungi, tak juga dalam mimpi. Kau bisa menjadi seperti dia, tapi jangan memaksanya sepertimu. Karena hidup tidak pernah mundur dan bersenandung dengan hari kemarin ”.*

*Kahlil Gibran*

*Untuk itu berikanlah hak atas apapun yang berhak dimilikinya didunia ini. Ia hidup, tumbuh dan berkembang dengan segala pengharapan untuk menggapai cita-cita yang luhur, jadi jangan hancurkan masa depan mereka. Ia hadir untuk dicintai dan bukan untuk disakiti.*

## *PERSEMBAHAN*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda yang terhormat dan terkasih, berkat doa, perhatian, kasih sayang, harapan dan dorongan semangat yang mendidik.
2. Almamater FH.Universitas Bhayangkara, Ciracas.



## PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : BINSAR  
**NPM** : 2005115106  
**FAK/ PROG STUDI** : HUKUM/ ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS (LP. No:1454/ K/ VIII/ 08/ Res Jaktim.)



**DISETUJUI OLEH :**

**PEMBIMBING MATERI**

**PEMBIMBING TEKNIS**

**DR. DR. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSi**

**IKA SAIMIMA, SH, MM.**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITASI NOMOR: 001/ BAN-PT/ AK-XI/ S1/ IV/ 2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : BINSAR  
NPM : 2005115106  
FAK/ PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**


**Pperlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Korban Pedagangan Orang di  
Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur Suatu Perspektif Viktimologis  
(LP.No.1454/ K/ VIII/ 08/ Res Jaktim).**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 30 Oktober  
2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
KETUA PENGUJI**

DR.DR.Drs.AA. Oka Dhermawan, SH, M.HUM, MSi


**PENGUJI I**

  
Prof Drs.DPM Sitompul., SH, MH

**PENGUJI II**

  
Herbert Napitupulu., SH.,MH

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
DR.DR.Drs.AA. Oka Dhermawan, SH, M.HUM, MSi

## ABSTRAK

BINSAR, 2005115106, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS (LP.No.:1454/ K/ VIII/ 08/ Res Jaktim), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Seseorang yang dijual, dapat dikatakan sebagai tindak pidana Perdagangan Orang apabila unsur-unsurnya sudah terpenuhi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Manakala seorang anak perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang maka penerapan pasalnya bukanlah pasal yang ada pada UU tentang Perlindungan Anak, tetapi sudah secara khusus diatur dalam UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO. Sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang sebelumnya, seperti pasal 297 KUHP dan pasal 83 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi secara khusus tentang Perdagangan, Penjualan serta Penculikan Anak. Hal ini membuat kesulitan dalam memahami konteks yang ada pada pasal tersebut karena menimbulkan multitafsir. Berdasarkan asas hukum *Lex Specillis Derogat lex Generaly*, sudah barang tentu kita menggunakan UU yang secara khusus mengatur Tindak Pidana tersebut.

Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah mencermati apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta mengetahui apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang berkisar pada peraturan dengan penerapannya dalam praktik. Sedangkan penelitian empiris sebagai informasi pendukung. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku teks, pendapat sarjana dan bahan sumber hukum yang lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan ini dipaparkan, disistemisasi dan kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang didapat dari analisis bahan hukum dan pembahasan adalah Undang-undang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi, namun dalam penerapan hukumnya belum maksimal. Hendaknya usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama yang dilakukan untuk kepentingan bersama.

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS (LP No.:1454/ K/ VIII/ 08/ Res.Jaktim).

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini disebabkan keterbatasan bahan yang diperoleh dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr.Dr.Drs.AA.OKA DHERMAWAN, SH. M.HUM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta dan selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan inspirasi, motifasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

3. Ibu IKA SAIMIMA, SH, MM, selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar penulis selama ini;
5. Seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda S.Manihuruk dan Ibunda S.Sihaloho, yang telah membesarkan, mendidik dan dalam setiap doanya selalu mengharapkan agar penulis dapat mencapai pendidikan tertinggi dan selalu sukses;
7. Kakak-kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepa penulis selama ini.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Oktober 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Motto.....	ii
Persembahan.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Kerangka Teoritis	
1. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	7
2. Pengertian Anak di Bidang Hukum.....	11
3. Pengertian Perlindungan Anak.....	13

4. Pengertian Korban.....	14
5. Pengertian Perdagangan Orang.....	18
6. Tujuan Perlindungan Anak.....	22
7. Tinjauan Umum.....	24
a. Yuridis.....	27
1) Aspek Hukum Pidana Materil.....	28
2) Aspek Hukum Pidana Formil.....	35
a) Penyelidikan dan Penyidikan.....	36
b) Pembuktian.....	39
b. Filosofis.....	43
c. Sosiologis.....	44
B. Kerangka Pemikiran.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Pendekatan Masalah.....	49
C. Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E. Analisis Bahan Hukum.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil.....	53
B. Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT PENELITIAN KEPADA POLRES METROPOLITAN JAKARTA TIMUR.
2. DATA PENJUALAN ANAK DARI KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK.

